



P U T U S A N

Nomor 919/Pid.B/LH/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KURNIAWAN JULIANTO BIN FATANI.**
Tempat lahir : Serang ;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 01 Juli 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Link. Kubang Kepuh RT.004/002, Tengah Rt.00/002, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulo Merak, Kota Celegon, Propinsi Banten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Nopember 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 25 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang, Nomor : 919/Pid.B/LH/2022/PN. Srg, tanggal 25 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 919/Pid.B/LH/2022/PN Srg, tanggal 25 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIAWAN JULIANTO Bin FATANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja, memperlakukan satwa yang di lindungi dalam keadaan hidup”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KURNIAWAN JULIANTO Bin FATANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan **Denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** Subsida **1 (satu) Bulan Kurungan**. dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (Prionailurus bebengalensis) ;
 - 1 (satu) ekor Lutung Jawa/Lutung Budeng (Trachypithecus auratus) ;
Diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA atau BKSDA) ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 warna marble Green berikut simcard, Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pledoi Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam Pledoinya secara tertulis pada dasarnya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :
 1. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
 2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : Penuntut Umum menyatakan menolak seluruh Pledoi dari Terdakwa dan menyatakan tetap pada Tuntutan sebelumnya ;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **KURNIAWAN JULIANTO bin FATANI**, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya di sekitar waktu itu di dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Gerbang Perumahan Citra Garden BMW Desa Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa dihubungi oleh rekannya yang bernama Misna (belum tertangkap/DPO) melalui *Whatsapp*, pada saat itu Misna menawarkan 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) yang berumur sekira 1 (satu) bulan dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)/per ekor, atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya dan kemudian bersepakat untuk bertemu di alun-alun Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan Misna dan *kemudian dengan secara tanpa hak dan melawan hukum membeli 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Misna sebagai pembayaran* dan 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan tersebut kemudian terdakwa simpan di rumah kontrakannya yang beralamat di Link. Ciberko Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Propinsi Banten. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa didatangi oleh rekannya yang bernama Onoy (belum tertangkap/DPO) sambil membawa 1 (satu) ekor Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) yang berumur sekira 1 (satu) bulan dengan maksud hendak menjualnya kepada terdakwa, atas tawaran tersebut maka terdakwa menyetujuinya dan *kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran kepada Onoy*, selanjutnya terdakwa menawarkan 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan dan 1 (satu) ekor Lutung Jawa yang dimilikinya tersebut kepada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Supriyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), atas tawaran terdakwa tersebut saksi Supriyadi menyetujuinya dan bersepakat untuk bertemu di Jalan Raya Cilegon Rt.01 Rw.02 Desa Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kota Serang Propinsi Banten pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, namun pada saat terdakwa telah sampai di lokasi sambil membawa 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan dan 1 (satu) ekor Lutung Jawa tersebut, terdakwa kemudian diamankan oleh saksi Aditya Tampomas J., S.H. bin M. Ridwan, S.E bersama saksi Dede Febrian, SH dan saksi Nana Mulyana Noviana, SE yang merupakan anggota kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten dan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa selama ini diindikasikan sering memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi perizinan dari pihak yang berwenang dan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa perihal Perizinan yang dimilikinya atas kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut maka terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Banten. Bahwa hewan kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) dan Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) adalah termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi dan terdaftar dalam Nomor Urut 58 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

Menimbang atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi yaitu :

- 1). Saksi **DEDE FEBRIAN, SH BIN JUHDI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaannya benar semua ;
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena ada kejadian memiliki, memelihara hewan yang dilindungi tanpa ada izin ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 ;
- Bahwa kronologisnya penangkapan Tedakwa pada awal mulanya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 01.00 wib bersama tim melakukan penangkapan kepada terdakwa di Perumahan Citra Garden BMW Ds.Wanayasa, Kec.Kramatwatu, Kabupaten Serang berdasarkan informasi dari masyarakat adanya dugaan penjualan 2 ekor Kucing Kuwuk hutan dan 1 ekor lutung budeng ;
- Bahwa untuk kucing yang ada di sdr Supriyadi didapat dari Terdakwa Kurniawan ;
- Bahwa tidak ada legalitas /izin atas kepemilikan Lutung dan 2 ekor Kucing hutan ;
- Bahwa Kucing tersebut didapat dari sdr Misna ;
- Bahwa untuk Lutung didapat dari sdr Onoy di daerah Mancak ;
- Bahwa Kucing tersebut didapat dari Misna dengan didapat dengan cara dibeli ;
- Bahwa dengan harga membeli kucing tersebut dibeli dengan harga 100 ribu per ekor ;
- Bahwa untuk lutung dibeli dengan harga Rp.250.000 ;
- Bahwa rencan mau dijual lagi Lutung dan Kucing oleh Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000 per 1 (satu) paket lutung dan kucing ;
- Bahwa rencana untuk Lutung dan Kucing Hutan tersebut oleh Terdakwa akan dijual lagi melalui facebook ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual satwa Kucing dan Lutung tersebut ;
- Bahwa untuk kucing masih liar ;
- Bahwa memang benar dilarang untuk memelihara Kucing hutan dan Lutung kecuali ada izin dari BKSD ;
- Bahwa profesi dari Terdakwa adalah sebagai tukang jual pakan ternak ayam ;
- Bahwa ada juga menjual hewan di tempatny ayam jago ;
- Bahwa Terdakwa dan Supriyadi sudah ada transaksi 2 kucing yang dijual kepada sdr Supriyadi ;
- Bahwa pada saat penyerahan ke BKSD saksi tidak mengetahui karena yang menyerahkan bagian dari penyidik ;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan Handphone kepunyaan kepunyaan Para Terdakwa ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ditemukan percakapan/chat di dalam HP yang berkaitan dengan penjualan kucing dan lutung ini oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **DEDE FEBRIAN, SH BIN JUHDI** tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2). Saksi **SUPRIYADI Bin SANUSI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaannya benar semua ;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena ada kejadian memiliki, memelihara hewan yang dilindungi tanpa ada izin ;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 19.00 WIB setelah Saksi memposting 2 ekor hewan Kucing hitam di facebook forum jual beli hewan pandeglang ;
- Bahwa Saksi mendapatkan Kucing hutan tersebut dari Terdakwa bertemu di depan Taman Rekreasi Wulandira di Kp.Pelabuhan Bulan Wanayasa Kec.Kramatwatu Kab.serang ;
- Bahwa Saksi membeli dari Terdakwa dengan harga Rp.800.000 untuk 2 ekor hewan Kucing hutan tersebut dibayar secara tunai ;
- Bahwa Saksi membeli hewan kucing dan Lutung untuk dijual kembali ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Hewan Kucing Hutan tersebut termasuk hewan yang dilindungi dan dilarang diperjual belikan ;
- Bahwa Saksi melakukan jual beli Hewan jenis kucing hutan ini sudah 4 kali menjual ;
- Bahwa rencana Lutung dan Kucing Hutan tersebut oleh terdakwa akan dijual lagi melalui facebook ;
- Bahwa Saksi menjual Satwa Kucing dan Lutung tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 kali ;
- Bahwa tidak ada saksi menjual hewan selain Kucing hutan ini ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dalam membeli dan menjual hewan jenis kucing Hutan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **SUPRIYADI Bin SANUSI** tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan 1 (satu) orang sebagai ahli dalam perkara ini, yang kemudian memberikan keterangan dan pengetahuannya dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli AGUNG FERDIANSYAH SH, MH.

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangannya tersebut di buatkan Berita Acara Pemeriksaan di hadapan penyidik dan keterangannya benar ;
- Bahwa Ahli bekerja di Balai Besar Konservasi sumber daya alam Jawa barat ;
- Bahwa dasar saksi untuk menjadi ahli dalam perkara ini adalah berdasarkan surat tugas dari kepala Balai besar konservasi sumber daya alam berdasarkan surat tugas ST.676/K.1/BIDTEK.2/KSA/10/2022 untuk memberikan keterangan terkait Ahli dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Polhut (polisi hutan) ;
- Bahwa menurut UU No.5 tahun 1990 dinyatakan "setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;
- Bahwa pada saat ditemukan hewan Kucing hutan lalu dipelihara dan dijual menurut ahli tidak boleh dilakukan dan kepemilikannya satwa tersebut Ilegal ;
- Bahwa untuk pemeliharaan satwa yang dilindungi yang diperbolehkan hewan yang dalam penyelamatan satwa, untuk pembangunan ilmu pengetahuan penelitian hewan serta ada izin dari LIPI ;
- Bahwa menurut Ahli jika satwa dalam hal ini Kucing hutan tersebut mengancam/menyerang maka diperbolehkan untuk dibunuh, akan tetapi diusahakan untuk dihidari dan digiringkan ke kawasan hutan kembali untuk diselamatkan ;
- Bahwa masyarakat tidak tahu lalu memelihara Hewan yang dilindungi, maka menurut Ahli tetap dianggap ilegal, dan karena Peraturan yang sudah ada Negara menganggap bahwa masyarakat sudah tahu dengan adanya peraturan tersebut ;
- Bahwa untuk kita bisa mengetahui kalau Kucing hutan dan Lutung tersebut termasuk Hewan yang dilindungi dengan cara melihat morfologinya, atau secara bentuk bisa dibedakan dari warna bulu, prilakunya berbeda dengan kucing biasa ;
- Bahwa syarat-syarat untuk bisa memelihara Kucing /satwa liar yang dilindungi ini untuk bisa didapatkan dari hewan hasil penangkaran (merupakan cucu, bukan anak atau orang tua awal) dengan adanya izin dan sertifikat dari balai besar ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjual belikan satwa dilindungi itu dalam aturan sifatnya absolut atau biasa yaitu dilihat dari pasal-pasal nya ;
- Bahwa Ahli pernah diperlihatkan hewan Kucing hutan dan Lutungnya ;
- Bahwa untuk barang bukti hewan yang sudah mati harus dimusnahkan dengan cara dikubur atau dibakar sedangkan yang masih hidup dikembalikan ke Negara untuk dilakukan perawatan sementara kesehatannya dicek sampai timbul sifat asli liarnya baru dilepas liarkan ke habitatnya ;
- Bahwa untuk observasi sampai bisa dilepas liarkan tidak tentu untuk waktunya menyesuaikan dengan keadaan hewannya ;
- Bahwa untuk habitat asli Kucing hutan dan Lutung habitatnya ada di daerah Jawa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan **Ahli AGUNG FERDIANSYAH SH, MH** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Terdakwa KURNIAWAN JULIANTO bin FATANI :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan polisi benar ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa dua ekor Kucing hutan dan satu ekor Lutung Jawa Lutung Budeng adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa menjual 2 (dua) kucing hutan dan lutung dilindungi tanpa ada izin ;
- Bahwa Supriadi membeli 2 (dua) kucing hutan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB, di depan Taman Rekreasi Wulandira yang beralamat di Kp. Pelabuhan Bulan Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang yang mana saat itu Terdakwa menjual 2 (dua) ekor kucing tersebut ke Supriadi dengan harga sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar secara tunai ;
- Bahwa 2 (dua) ekor kucing hutan tersebut rencananya mau dijual kembali oleh Terdakwa dan apabila yang 2 (dua) ekor itu sudah laku terjual maka Terdakwa akan membeli 2 (dua) ekor lagi namun sebelum laku terjual, Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Supriyadi tidak ada mempunyai izin legalitas untuk membeli dan menjual satwa yang dilindungi ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yakni awalnya Terdakwa yang menjual jenis kucing hutan/kuwak yang dilindungi tanpa izin melalui facebook yakni forum jual beli hewan Pandeglang dan atas hal tersebut lalu kemudian ada seseorang yang tidak lain Polisi melakukan pemesanan melalui pesan whatsapp kucing hutan tersebut hingga akhirnya mencoba menawarkan untuk harga kucing hutan tersebut dan disepakati saat itu harga Rp 800 000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) ekor kucing hutan tersebut dengan cara pembayaran ditempat setelah kucing hutan tiba dirumah (C.O,D) dan kemudian orang tersebut langsung mendatangi rumah Terdakwa dan didapatkan 2 (dua) ekor kucing hutan ada dirumah Terdakwa selanjutnya 2 (dua) kucing hutan dan Terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa menjual hewan yang dilindungi selain Kucing hutan dan Terdakwa ada menjual hewan lutung ;
- Bahwa hewan Lutung tersebut belum terjual ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa menjual 2 (dua) kucing hutan dan lutung dilindungi tanpa ada izin ;
- Bahwa Supriadi membeli 2 (dua) kucing hutan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB, di depan Taman Rekreasi Wulandira yang beralamat di Kp. Pelabuhan Bulan Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang yang mana saat itu Terdakwa menjual 2 (dua) ekor kucing tersebut ke Supriadi dengan harga sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar secara tunai ;
- Bahwa 2 (dua) ekor kucing hutan tersebut rencananya mau dijual kembali oleh Terdakwa dan apabila yang 2 (dua) ekor itu sudah laku terjual maka Terdakwa akan membeli 2 (dua) ekor lagi namun

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum laku terjual, Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Supriyadi tidak ada mempunyai izin legalitas untuk membeli dan menjual satwa yang dilindungi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yakni awalnya Terdakwa yang menjual jenis kucing hutan/kuwak yang dilindungi tanpa izin melalui facebook yakni forum jual beli hewan Pandeglang dan atas hal tersebut lalu kemudian ada seseorang yang tidak lain Polisi melakukan pemesanan melalui pesan whatsapp kucing hutan tersebut hingga akhirnya mencoba menawar untuk harga kucing hutan tersebut dan disepakati saat itu harga Rp 800 000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) ekor kucing hutan tersebut dengan cara pembayaran ditempat setelah kucing hutan tiba dirumah (C.O,D) dan kemudian orang tersebut langsung mendatangi rumah Terdakwa dan didapatkan 2 (dua) ekor kucing hutan ada dirumah Terdakwa selanjutnya 2 (dua) kucing hutan dan Terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa menjual hewan yang dilindungi selain Kucing hutan dan Terdakwa ada menjual hewan lutung ;
- Bahwa hewan Lutung tersebut belum terjual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan "Tiada hukuman tanpa kesalahan", jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diketahui apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dakwaan terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensinya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kemudian Majelis hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan unsur-unsurnya dari pasal dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal, maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa melanggar dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa KURNIAWAN JULIANTO bin FATANI**, dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri



dipersidangan bahwa benar Terdakwa lah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, serta tidak ada satupun keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis, sehingga dengan demikian haruslah dipandang bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “setiap orang” telah berhasil dibuktikan, namun mengenai apakah benar Terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut, sehingga kepadanya-lah patut dipersalahkan, akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah tindak pidana berhasil dibuktikan terlebih dahulu ;

Ad 2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelicing, “sengaja” dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (Wetens) akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah unsur subyektif dalam pasal ini, di mana untuk dapat membuktikan unsur ini maka haruslah dilihat mengenai sikap batin si pelaku, di mana untuk dapat membuktikan unsur ini maka haruslah dilihat mengenai sikap batin si pelaku dalam teori kesengajaan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan dalam hukum pidana yaitu :

- Kesengajaan dengan maksud;
- Kesengajaan dengan keadaan kepastian;
- Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan;

Bahwa pengertian dengan maksud, kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan adalah bahwa pelaku tindak kejahatan dalam melakukan perbuatannya tersebut mempunyai maksud dari awal dan sadar betul akan akibat dari perbuatan yang dilakukan termasuk sadar akan kemungkinan yang timbul nantinya setelah pelaku melakukan perbuatannya tersebut ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan sengaja ini terlihat dengan adanya persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Supriadi bin Sanusi melakukan transaksi jual beli dengan cara Terdakwa secara tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang menjual 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan dan Terdakwa Kurniawan Julianto dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dari Terdakwa Kurniawan Julianto menyerahkan 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) kepada Saksi Supriyadi ;

Menimbang, bahwa setelah menerima 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) tersebut maka Terdakwa membawa dan menyimpannya di rumah Terdakwa di Taman Banten Lestari Blok D I C No.17 Rt.04 Rw.21 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang Propinsi Banten, selanjutnya terdakwa menawarkan kucing tersebut kepada pihak yang berminat melalui aplikasi sosial media facebook miliknya dengan cara Terdakwa memposting digroup facebook Forum Jual Beli Hewan Pandeglang dengan menyertakan nomor whatsapp 083871756563 dan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Supriyadi dengan maksud dan tujuan agar mendapat keuntungan dari penjualan hewan/satwa dilindungi tersebut, Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad 3. Unsur Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur delik yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang RI No. 5 tahun 1990 tersebut, namun demikian unsur delik yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang tersebut merupakan sebuah unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja dari beberapa unsur tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan tersebut dapat dibuktikan maka sudah cukup memenuhi unsur pasal dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan bahwa dengan secara tanpa hak dan melawan hukum membeli 2

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ekor kucing kuwuk/hutan dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Misna sebagai pembayaran dan 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan tersebut kemudian Terdakwa simpan di rumah kontrakannya yang beralamat di Link. Ciberko Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Propinsi Banten.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa, didatangi oleh rekannya yang bernama Onoy sambil membawa 1 (satu) ekor Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) yang berumur sekira 1 (satu) bulan dengan maksud hendak menjualnya kepada Terdakwa, atas tawaran tersebut maka Terdakwa menyetujuinya dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran kepada Onoy, selanjutnya Terdakwa menawarkan 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan dan 1 (satu) ekor Lutung Jawa yang dimilikinya tersebut kepada saksi Supriyadi dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Supriyadi menyetujuinya dan bersepakat untuk bertemu di Jalan Raya Cilegon Rt.01 Rw.02 Desa Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kota Serang Propinsi Banten pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, namun pada saat Terdakwa telah sampai di lokasi sambil membawa 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan dan 1 (satu) ekor Lutung Jawa tersebut, terdakwa kemudian diamankan oleh saksi Aditya Tampomas J., S.H. bin M. Ridwan, S.E bersama saksi Dede Febrian, SH dan saksi Nana Mulyana Noviana, SE yang merupakan anggota kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten dan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa selama ini diindikasikan sering memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi perizinan dari pihak yang berwenang dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa perihal Perizinan yang dimilikinya atas kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Banten ;

Menimbang, bahwa hewan kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) dan Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) adalah termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Dilindungi dan terdaftar dalam Nomor Urut 58. Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan pidana **"dengan sengaja, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"** tersebut telah berhasil dibuktikan, namun Majelis Hakim akan kembali mempertimbangkan, apakah benar Terdakwa yang melakukannya sehingga kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan atas rangkaian perbuatan pidana sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah identitasnya diperiksa dan ditanyai di persidangan mengakui bernama **Terdakwa KURNIAWAN JULIANTO bin FATANI**, identitas mana ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, serta tidak ada satupun keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis, sehingga dengan demikian haruslah dipandang bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang telah diajukan oleh Terdakwa, yang menyebutkan bahwa Terdakwa tidak sependapat mengenai lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena keberatan tersebut bukan mengenai pertimbangan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, namun berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan pada diri Terdakwa, sebelum amar putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga memberikan pidana berupa denda, oleh karena itu apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu membayarnya maka Terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah penahanan yang sah, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus bebengalensis*) dan 1 (satu) ekor Lutung Jawa/Lutung Budeng (*Trachypithecus auratus*) untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA atau BKSDA) sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 warna marble Green berikut simcard dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengancam eksistensi satwa langka yang dilindungi pemerintah ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa sebagai generasi muda, seharusnya Terdakwa mengisi hidup dengan perbuatan yang membangun dan bermanfaat, bukan terjerumus dalam jual beli hewan yang dilindungi oleh Negara ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan masih dapat berubah lebih baik lagi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa KURNIAWAN JULIANTO bin FATANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (Prionailurus bebelensis) ;
 - 1 (satu) ekor Lutung Jawa/Lutung Budeng (Trachypithecus auratus) ;Diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA atau BKSDA) ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 warna marble Green berikut simcard ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh NURHADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LILIK SUGIHARTONO, S.H., dan DEDY ADI SAPUTRA, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 oleh NURHADI, SH.,MH Hakim Ketua dengan didampingi LILIK SUGIHARTONO, S.H., dan DEDY ADI SAPUTRA, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FIRDAUS ARYANSYAH, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh RM. YUDHA PRATAMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam sidang secara telekonferensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

NURHADI, S.H., M.H.

DEDY ADI SAPUTRA, S.H.,MHum

Panitera Pengganti

FIRDAUS ARYANSYAH, SH.,MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)